

WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya tolok ukur dan standar biaya Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Bengkulu.
- 2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
- 3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 9. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

- 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 13. Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan anggaran SKPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2015.
- 14. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.

BAB II STANDAR BIAYA

Bagian Kesatu Honorarium, Uang Saku Pemeriksa dan Uang Lembur Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan pada setiap SKPD diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA-SKPD, dengan ketentuan jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- (2) Standar biaya pengelola kegiatan/keuangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Pejabat/Panitia pengadaan barang/jasa diberikan honorarium.
- (2) Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan per bulan, sedangkan honorarium panitia pengadaan barang/jasa diberikan per paket pekerjaan.
- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai Pejabat/Panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa diberikan honorarium.
- (2) Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium panitia penerima hasil pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Honorarium pejabat pengelola barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai negeri di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan keputusan pengelola barang.
- (2) Standar honorarium pejabat pengelola barang milik daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pegawai negeri yang diangkat sebagai perangkat ULP diberikan honorarium.
- (2) Honorarium perangkat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusan Walikota/PA/KPA.
- (2) Standar honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf F Peraturan Walikota ini
- (3) Honorarium Kegiatan yang bersifat khusus yang tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus.

Pasal 8

(1) Standar biaya honorarium bulanan diperuntukkan bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kontrak kerja dan keputusan pejabat yang berwenang.

- (2) Standar biaya honorarium pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dan dalam penerapannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standar biaya honorarium pegawai honorer/ pegawai tidak tetap/pegawai dengan perjanjian kerja ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf G Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Standar honorarium pemateri/pemakalah/tenaga ahli dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/pendampingan atau kegiatan sejenis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf H Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar honorarium moderator dalam kegiatan seminar/ rapat koordinasi/sosialiasasi atau kegiatan sejenis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Standar honorarium tim pengelola website ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf J Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Standar honorarium tim penyusunan buletin/majalah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf K Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Honorarium pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SIMDA keuangan dan SIMDA barang, SIMPADA Pendapatan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf L Peraturan Walikota ini.
- (2) Honorarium pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SIMDA keuangan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran I huruf M Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Bengkulu yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Inspektorat diberikan uang saku pemeriksa.
- (2) Uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan apabila melaksanakan kegiatan pemeriksaan lebih dari 8 (delapan) jam.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.
- (4) Standar biaya uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf N.

Pasal 14

- (1) Kerja lembur hanya dapat dilakukan atas perintah kepala satuan unit kerja untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta di luar jam dinas.
- (2) Uang kerja lembur dapat diberikan hanya setelah bekerja lembur minimal selama 1 (satu) jam penuh.
- (3) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- (4) Standar biaya uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagaimana terlampir pada Lampiran I huruf O Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- (2) Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Standar biaya uang makan lembur sebagaimana terlampir dalam Lampiran I huruf P Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion, Pendampingan dan Kegiatan Sejenis

Pasal 16

Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion, Pendampingan dan kegiatan sejenis diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 17

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Rutin SKPD

Pasal 18

Standar alokasi penggunaan bahan bakar minyak SKPD diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Standar Biaya Umum lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

> Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2015

> > WAKIL WALIKOTA BENGKULU

ttd

PATRIANA SOSIALINDA

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 39